

ABSTRAK

Fenomena bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara akhir tahun 2025 menimbulkan tantangan tata kelola publik yang kompleks. selain dampak fisik dan ekologis, peristiwa tersebut menguji kesiapan regulasi, mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan, dan kemampuan negara menjamin pemulihan hak asasi korban. Ketidakpastian dalam norma penetapan status bencana berpotensi menghambat akses korban terhadap bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, dan pemulihan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kajian yuridis yang menghubungkan norma penetapan status bencana dengan pemenuhan hak asasi manusia diperlukan untuk merumuskan parameter hukum yang jelas, prosedur respons cepat, dan mekanisme akuntabilitas. Tujuan penelitian adalah menganalisis sumber ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan menilai sejauh mana penanganan pascabencana memenuhi hak asasi manusia korban sesuai amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. ketidakjelasan parameter kuantitatif pada Pasal 7 ayat (2) menciptakan ruang diskresi politik yang luas dan berkontribusi pada keterlambatan penetapan status nasional, sehingga menghambat mobilisasi sumber daya dan pemenuhan hak korban. Meskipun respons teknis pascabencana relatif cepat, terdapat kelemahan signifikan pada aspek kepastian hukum, transparansi data, dan akuntabilitas administratif.

Hasil menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter kuantitatif pada Pasal 7 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum, memperluas ruang diskresi politik, dan berkontribusi pada keterlambatan penetapan status nasional sehingga menghambat mobilisasi sumber daya dan pemenuhan hak korban. Penanganan pascabencana di Sumatera Utara relatif cepat pada aspek teknis, namun masih kurang dalam kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi utama: reformulasi indikator terukur dalam peraturan pelaksana, mekanisme rapid assessment dan tenggat waktu (48-72 jam), keterbukaan data publik, serta penguatan kontrol yudisial dan akuntabilitas administratif. Dapat disimpulkan untuk menjamin pemenuhan hak asasi korban dan mempercepat respons negara, diperlukan reformulasi indikator terukur dalam peraturan pelaksana, seperti parameter kuantitatif korban, kerugian, dan cakupan wilayah serta mekanisme yang menjelaskan indikator tenggat waktu, keterbukaan data publik, serta penguatan kontrol yudisial dan akuntabilitas administratif.

Kata Kunci: Status Bencana Nasional, Ketidakpastian Hukum, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The hydrometeorological disaster phenomenon in North Sumatra at the end of 2025 posed complex challenges for public governance. Beyond physical and ecological impacts, the event tested the readiness of regulations, coordination mechanisms across government levels, and the state's ability to guarantee the restoration of victims' human rights. Uncertainty in the norms for determining disaster status potentially hinders victims' access to emergency aid, infrastructure recovery, and socio-economic rehabilitation. Therefore, a juridical study linking disaster status determination norms with the fulfillment of human rights is necessary to formulate clear legal parameters, rapid response procedures, and accountability mechanisms. The purpose of this research is to analyze sources of legal uncertainty in Article 7 paragraph (2) of Law No. 24 of 2007 on Disaster Management and to assess the extent to which post-disaster handling fulfills victims' human rights in accordance with the mandate of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution.

The research method used is normative legal research, which examines law as norms, rules, legal principles, doctrines, theories, and literature to answer the problems studied. The lack of clarity in quantitative parameters in Article 7 paragraph (2) creates broad political discretion and contributes to delays in determining national disaster status, thereby hampering resource mobilization and victims' rights fulfillment. Although technical post-disaster responses were relatively swift, significant weaknesses remain in legal certainty, data transparency, and administrative accountability.

The results show that the lack of clarity in quantitative parameters in Article 7 paragraph (2) generates legal uncertainty, expands political discretion, and contributes to delays in determining national disaster status, thus obstructing resource mobilization and victims' rights fulfillment. Post-disaster handling in North Sumatra was relatively quick in technical aspects but still lacking in legal certainty, transparency, and accountability. The main recommendations are: reformulation of measurable indicators in implementing regulations, rapid assessment mechanisms with deadlines (48–72 hours), public data transparency, and strengthening judicial control and administrative accountability. It can be concluded that to guarantee the fulfillment of victims' human rights and accelerate state response, measurable indicators in implementing regulations must be reformulated, such as quantitative parameters of victims, losses, and affected areas, along with mechanisms specifying deadlines, public data transparency, and strengthened judicial control and administrative accountability.

Keywords: National Disaster Status, Legal Uncertainty, Human Righ